



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO ALIAS BANDA**
2. Tempat lahir : Bone Oge
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bone Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANTO Alias BANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket bungkus pelastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah bola lampu LED warna putih merk Philips
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong;
  - 2 (dua) bungkus platik klip besar yang berisi beberapa bungkus plastic klip kecil yang kosong;
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang telah diruncing;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 2 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa ARIANTO Alias BANDA pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa sedang baring-bering di rumahnya di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. lalu tidak lama kemudian saksi Paris Tonang dan saksi Hendra bersama anggota satres narkoba Polres Donggala mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, dimana hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota satres narkoba Polres Donggala ditemui 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang ditemukan di dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) paket bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam balon lampu LED merk Philips warna putih yang sedang terpasang dan menyala, serta 1 (satu) buah kantong plastik bening yang sedang tertimbun pasir di belakang rumah terdakwa yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah pipet plastik bening yang telah diruncing. Sehingga berdasarkan temuan tersebut, pihak anggota satres narkoba Polres Donggala langsung membawa Terdakwa ke Polres Donggala untuk diperiksa lebih lanjut;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-253/VII/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 28 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3331/NNF/VIII/2023

Hlm 3 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9226 gram dan diberi nomor barang bukti 6713/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa ARIANTO Alias BANDA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ARIANTO Alias BANDA pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri". Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gugun (DPO) sedang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. Gugun (DPO). Dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca/pirex, lalu kaca/pirex tersebut disambungkan ke sebuah botol yang telah disiapkan, setelah itu kaca/pirex dibakar menggunakan api kecil korek gas sampai mengeluarkan asap, dimana terdakwa menghisap asap tersebut secara berulang kali seperti sedang merokok. Kemudian

Hlm 4 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



setelah menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa merasakan perasaan senang dan tenang;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SKET-253/MII/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 28 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap seorang yang memiliki Identitas antara lain adalah ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3331/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9226 gram dan diberi nomor barang bukti 6713/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi selaku Dokter Pemeriksa terhadap Sdr. Arianto Alias Banda, dengan hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu Sdr. Arianto Alias Banda memiliki riwayat penggunaan zat Amphetamine (shabu) dan pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal dan tidak ada keluhan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan dan terdakwa mengetahui bahwa dengan cara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Terdakwa ARIANTO Alias BANDA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. HENDRA**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) Tim Kepolisian, karena Terdakwa juga sebagai residivis dan juga telah mendapatkan informasi perihal keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi Plastik Klip Kecil Bening Kosong, 3 (tiga) Buah Pipet warna putih yang sudah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa, Dimana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik Sdr. GUGUN yang kemungkinan disimpan sendiri oleh Sdr. GUGUN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya Sdr. GUGUN membeli narkotika di Kel. Kayumalue, Kota Palu, kemudian pulang ke rumah

Hlm 6 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GUGUN bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. GUGUN menyimpan sisa narkoba jenis shabu yang masih dimiliki oleh Sdr. GUGUN dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Tim Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. PARIS TONANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Donggala;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) Tim Kepolisian, karena Terdakwa juga sebagai residivis dan juga telah mendapatkan informasi perihal keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi Plastik Klip Kecil Bening Kosong, 3 (tiga) Buah Pipet warna putih yang sudah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa, Dimana pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan milik Sdr. GUGUN yang kemungkinan disimpan sendiri oleh Sdr. GUGUN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya Sdr. GUGUN membeli narkotika di Kel. Kayumalue, Kota Palu, kemudian pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GUGUN bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. GUGUN menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih dimiliki oleh Sdr. GUGUN dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKET-253/VI/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 28 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3331/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9226 gram dan diberi nomor barang bukti 6713/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hlm 8 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

- Hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi selaku Dokter Pemeriksa terhadap Sdr. Arianto Alias Banda, dengan hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu Sdr. Arianto Alias Banda memiliki riwayat penggunaan zat Amphetamine (shabu) dan pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal dan tidak ada keluhan dan perlu rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi Plastik Klip Kecil Bening Kosong, 3 (tiga) Buah Pipet warna putih yang sudah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa;

Hlm 9 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. GUGUN yang kemungkinan disimpan sendiri oleh Sdr. GUGUN;
- Bahwa Sdr. GUGUN tinggal di rumah Terdakwa sejak 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Sdr. GUGUN membeli narkoba di Kel. Kayumalue, Kota Palu, kemudian pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GUGUN bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. GUGUN menyimpan sisa narkoba jenis shabu yang masih dimiliki oleh Sdr. GUGUN dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya karena kasus peredaran narkoba dan divonis oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah menjalani pidana, Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah untuk dipakai bekerja sehari-hari dimana frekuensi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah 2-3 kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah penangkapan dilakukan tes urine oleh Tim Kepolisian dengan hasil POSITIF menggunakan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus pelastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bola lampu LED warna putih merk Philips
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu berupa bong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing;

Hlm 10 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- 1 (satu) buah kantong plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Donggala pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) Tim Kepolisian, karena Terdakwa juga sebagai residivis dan juga telah mendapatkan informasi perihal keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi Plastik Klip Kecil Bening Kosong, 3 (tiga) Buah Pipet warna putih yang sudah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. GUGUN yang disimpan sendiri oleh Sdr. GUGUN di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. GUGUN sudah tinggal di rumah Terdakwa sejak 5 (lima) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Sdr. GUGUN membeli narkotika di Kel. Kayumalue, Kota Palu, kemudian pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GUGUN bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. GUGUN menyimpan sisa narkotika jenis shabu yang masih dimiliki oleh Sdr. GUGUN dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Tim Kepolisian;

Hlm 11 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya karena kasus peredaran narkotika dan divonis oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah menjalani pidana, Terdakwa mengkonsumsi kembali narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah untuk dipakai bekerja sehari-hari, yang mana frekuensi Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah 2-3 kali seminggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKET-253/VII/KA/ RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 28 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3331/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9226 gram dan diberi nomor barang bukti 6713/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi selaku Dokter Pemeriksa terhadap Sdr. Arianto Alias Banda, dengan hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu Sdr. Arianto Alias Banda memiliki riwayat penggunaan zat Amphetamine (shabu) dan pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal dan tidak ada keluhan dan perlu rehabilitasi rawat inap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hlm 12 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **ARIANTO ALIAS BANDA** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama **ARIANTO ALIAS BANDA** dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Donggala pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian tiba di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa pada awalnya sedang tidur di dalam rumah, kemudian Tim Kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian Alat Hisap Shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi Plastik Klip Kecil Bening Kosong, 3 (tiga) Buah Pipet warna putih yang sudah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. GUGUN yang disimpan sendiri oleh Sdr. GUGUN di dalam 1 (satu) Buah Bola Lampu Led Warna Putih Merk Philips di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya Sdr. GUGUN membeli narkotika di Kel. Kayumalue, Kota Palu, kemudian pulang ke rumah dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi

Hlm 14 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. GUGUN bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah untuk dipakai bekerja sehari-hari, yang mana frekuensi Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah 2-3 kali seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab : 3331/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9226 gram dan diberi nomor barang bukti 6713/2023/NNF yang merupakan milik Terdakwa ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan Barang Bukti sebagaimana dimaksud adalah benar mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor: SKET-253/III/KA/ RH.04.00/2023/BNNKab-DGL Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Donggala tanggal 28 juli 2023 di Klinik Bahagia BNN Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Sidik Pribadi telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap ARIANTO Alias BANDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi selaku Dokter Pemeriksa terhadap Sdr. Arianto Alias Banda, dengan hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu Sdr. Arianto Alias Banda memiliki riwayat penggunaan zat Amphetamine (shabu) dan pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal dan tidak ada keluhan dan perlu rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan, maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap

Hlm 15 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, melainkan keterlibatan Terdakwa dalam hal narkotika jenis Shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut secara *materiil* yang dapat dikategorikan sebagai "*penyalah guna narkotika golongan I*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
2. Jumlah/Berat Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,9226 (nol koma Sembilan dua dua enam) gram;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter Klinik BNN Kab. Donggala menunjukkan hasil POSITIF Amphetamine;
4. Terdapat Hasil Assesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan Anamnesis yaitu Sdr. Arianto Alias Banda memiliki riwayat penggunaan zat Amphetamine (shabu) dan pada pemeriksaan fisik masih dalam batas normal dan tidak ada keluhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan target operasi dari Kepolisian;

Hlm 16 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



2. Bahwa sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya terkait frase “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” narkoba sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut melainkan Hakim wajib mendalami tujuan dari penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) hal pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah layak dan pantas dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/PID.SUS/2014 yang menyebutkan bahwa: *kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba” harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;*
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa: *“Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah dengan memperhatikan tujuan penguasaan Narkoba yaitu untuk penggunaan sendiri ataupun bersama-sama, dan bukan untuk dijual atau diedarkan Kembali”;*
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 yang menyebutkan bahwa: *maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim oleh karena telah sesuai dan sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Adapun terhadap permohonan Terdakwa yang bersifat *non contra argumentum*, selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bola lampu LED warna putih merk Philips, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang berisi beberapa bungkus plastik klip kecil yang kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih yang telah diruncing, 1 (satu) buah kantong plastik bening, yang keseluruhannya merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 18 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa ARIANTO ALIAS BANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIANTO ALIAS BANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hlm 19 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bola lampu LED warna putih merk Philips;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu berupa bong;
- 2 (dua) bungkus platik klip besar yang berisi beberapa bungkus plastic klip kecil yang kosong;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang telah diruncing;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muflih Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

TTD/

**Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm 20 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/

**Marolop Sinaga, S.H.**

Hlm 21 dari 21 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Dgl